



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Frans Magai Alias Peran Magai;-----
2. Tempat lahir : Ilaga;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Juni 1990;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kampung Kimbeli Distrik Tembagapura Kab/ Mimika

/ SP I Timika;-----

7. Agama : Kristen Protestan;-----

8. Pekerjaan : Tidak ada;-----

----- Terdakwa Frans Magai Alias Peran Magai ditahan dalam tahanan rutan

oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22

Desember 2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember

2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27

Februari 2019 ;-----

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan

tanggal 26 April 2019 ;-----

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;---

----- Terdakwa didampingi oleh Frengky Kambu, SH Advokad / Penasehat

Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari terdakwa kepada Penasehat

Hukum tersebut tanggal 9 April 2019;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika
Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan
Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 1 April
2019 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 179 ayat 2 ke 1

KUHPidana dalam surat dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama
1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa

tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil LWB warna putih No. Lambung 01-
4887;-----

- 3 (tiga) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 CB.:-

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 CT.:-

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 TO;-
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 TB;-
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 TH;-
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 R;---
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna coklat bertuliskan PSD
38;-----
- 2 (dua) serpihan
Logam;-----
- Pecahan
kaca;-----

Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara atas nama Tandi Kogoya
alias Tandi Kiko;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa secara lisan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 yang pada
pokoknya memohon keringanan hukuman;-----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada
tuntutannya dan terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap
pada permohonannya;-----

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

----- Bahwa Ia Terdakwa Frans Magai bersama-sama dengan GUSPI WAKER (belum tertangkap), tidak jadi alias Nau Waker (belum tertangkap), Edinus Abogao(belum tertangkap), Abu Bakar Tabuni(belum tertangkap), Mendia Murib (belum tertangkap), Akon Wenda alias Akon Waker (belum tertangkap), MR X yang belum diketahui nama Anak buah Edinus Abogau (belum tertangkap), Miron Tabuni (belum tertangkap), Otis Magai (belum tertangkap), Mainus Tabuni (belum tertangkap), Tandii Kogoya alias Tandii Kiko (sudah Tertangkap), Adu Wanimbo(belum tertangkap) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Timika Kota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 22.00 wit berada di kali mbua Distrik Tembagapura Timika dan kemudian saudara GUSPI WAKER mengajak Terdakwa, saudara Akon Waker , saudara Miron Tabuni naik ke tenda biru dan sesampainya di tenda biru kemudian saudara Guspi Waker menelpon teman –teman lainnya yang berada di kali mbua untuk naik gabung ke tenda biru dan beberapa menit kemudian datanglah teman- teman sekitar 20 (dua puluh) orang yakni saudara : Tidak Jadi Waker alias Nau Waker,Edinus Abogao, Ando Walker, Mendia Murib, Abu Bakar Tabuni, Tandii Kogoya, Elinus

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenda, Adu Wanimbo, Gayus Waker, Mainus Tabuni, Kelis Tabuni, Guanus Tabuni, Welinus Tabuni, Otis Magai, Neme Magai, Welinus Tabuni, Delem Kula dan ada 4 (empat) orang anak buah saudara Edinus Bagao lainnya yang Terdakwa tidak kenal. setelah berkumpul di tenda biru selanjutnya saudara Guspi Waker, mengatakan “ini cuaca baik, bulan terang jadi kita naik jalan-jalan ke karikuluk terus cek-cek tempat bakar camp baru balik”. Sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama Teman-temannya mulai jalan kaki dari tenda biru ke karikulu melalui jalan besar (pinggir kali kabur) sampai di jembatan kayu, terdakwa bersama teman-temannya istirahat sebentar (hanya isap rokok) dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Wini dan terus jalan sampai di Karikuluk pada sekitar jam 01.00 Wit. Sesampainya di Karikuluk Terdakwa bersama teman-temannya istirahat dan mulai berdatangan teman-teman lainnya yang menyusul rombongan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang. sekitar jam 03.00 Wit Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan dari Karikuluk menuju Maginggame dengan mengarah masuk ke hutan dengan menyebrang jembatan kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tiba di maginggame. Selanjutnya sekitar jam 04.00 Wit saat di maginggame saudara Guspi Waker memilih orang-orang yang akan diajak melakukan penyerangan dan mengatakan “kita naik orang (Polisi, TNI dan karyawan PT. Freeport Indonesia) atau barang (Mobil, Bus dan Truk) yang melintas di jalan tambang sekitar mile 69 Area PT. Freeport Indonesia Distrik Tembagapura Timika”, dan saudara Guspi Waker (masih belum tertangkap) memilih orang-orang ada sekitar 16 (enam belas) orang diantaranya ialah saudara: TidakJadi Waker alias Nau Waker, Edinus Baugao. Mendia Murib, Begalu Waker, Terdakwa Frans Magai, Tandi Kogoya alias Tandi Kiko dan 4 (empat) orang anak buahnya Edinus Bagao yakni saudra Otis Magai, Neme Magail, Abu Wanimbo, Abu Bakar Tabuni, Akon Waker, Tinus Lawia, Botak Wenda. Selanjutnya setelah memilih orang-orang, saudara Guspi Waker

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "rombongan Ando O tetap tinggal disini (manginggame) sedangkan yang lain ikut saya". -----

----- Selanjutnya sekitar 05.30 terdakwa bersama dengan teman-temannya yang di pimpin oleh saudara Guspi Waker mulai berjalan dari Manginggame menuju mile 69 Are PT Freeport Indonesia untuk melakukan penyerangan (penembakan), dan sekitar jam 08.00 wit terdakwa bersama dengan teman-temannya tiba di mile 69 Are PT Freeport Indonesia tepatnya disekitar tikungan dan saudara Guspi Waker mengatur posisi untuk melakukan penembakan. Dimana posisi saudara Guspi Waker yang memegang senjata jenis SP, didampingi oleh saudara Mendia Murib dan saudara Abu Bakar Tabuni, posisi saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker yang memegang senjata baru (steyer) didampingi oleh Terdakwa dan saudara Akon Wenda, posisi Tandi Kogoya memegang senjata baru (steyer) didampingi oleh saudara Adu Wanimbo dan saudara Miron, posisi saudara Edinus Abugao memegang senjata Tomtom yang didampingi oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya (Mr x), sedangkan posisi saudara Otis Magai, saudara Mainus Tabuni dan 2 (dua) orang anak buah Edinus Abugao yang tidak diketahui identitasnya berdiri menunggu dibawah tidak jauh dari jalan. Bahwa posisi dari masing-masing berurutan dari arah mile 72 sampai ke bawah mile 68 mengikuti jalan dan kemudian saudara Guspi Waker mengatakan " kalo mobil dari atas saya yang duluan tembak, kalau mobil dari bawah saudara Edinus yang tembak duluan" dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil posisi jongkok di balik tanggul pinggir jalan yang mana jarak dari terdakwa masing-masing 3 meter s/d 4 meter dan sambil mengarahkan senjata api ke jalan dan menunggu sasaran/target yang melintas di jalan;-----

----- Selanjutnya pada sekitar jam 08.10 wit Terdakwa bersama dengan Teman-temannya mulai mendengar suara mobil yang melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba – tiba saudara

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Jadi Waker alias Nau Waker langsung melakukan penembakan dan Terdakwa kaget dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung ikut melakukan penembakan dan setelah melakukan penembakan kemudian Terdakwa bersama teman-temannya kembali turun ke maginggame untuk bergabung dengan kelompok saudara Ando Waker dan selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya balik kembali ke kali mbua Distrik Tembagapura Timika;-----

----- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Hak atau Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut;-----

----- Bahwa 9 (sembilan) selongsong amunisi yakni: 3(tiga) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 CB, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 R namun pada saat di periksa selongsong peluru tersebut adalah selongsong peluru yang bertuliskan PIN 5,56 CB sehingga jumlah selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 CB berjumlah 4 (empat) butir, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 CT, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 TO, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 TB, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 TH, 1 (satu) butir selongsong peluru warna coklat bertuliskan PSD 38 yang di tembakkan oleh terdakwa bersama teman-temannya dapat mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain;-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum sesuai Nomor : L466/ADMT-VER/RSPTFI/XI/17, tertanggal 15 November 2017 atas nama Rraden Totok Soedewo(korban) pada pemeriksaan tanggal 14 November 2017 sekira pukul 10.00 Wit di Rumah Sakit Tembagapura Mile 68 yang dikeluarkan dan di tanda

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. INDAH JULITA UMBOH, SpB pada Rumah Sakit Tembagapura
dengan Hasil Pemeriksaan:-----

Pemeriksaan luar :-----

a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, kulit berwarna coklat sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh empat centi meter dan berat badan enam puluh delapan kilogram.

b. Pada pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam : terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol satu koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, dasar otot, perdarahan tidak ada, sakit pada penekanan.;-----

c. Pada pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam : terdapat multiple luka lecet, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;-

Pemeriksaan Tambahan :-----

Foto sinar X : Daerah paha kanan depan bagian dalam terdapat serpihan logam;-----

Kesimpulan : Seorang korban laki – laki di dapatkan luka robek tidak beraturan pada daerah paha kanan depan bagian dalam. Dari pemeriksaan sinar X terdapat benda asing pada daerah paha depan bagian dalam. Kerusakan tersebut di atas kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan berupa logam dengan kecepatan tinggi dengan benda tajam. -----

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor Lab.2585/BSF/2018 pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 yang dilakukan oleh ARIF SUMIRAT, ST, dengan hasil Kesimpulan yaitu :-----

1. 9 (sembilan) butir selongsong peluru bukti Q1.1 s/d Q1.22 yang tersebut pada Bab I a adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan telah di tembakkan dari senjata api berkaliber 5,56 mm seperti:

AR15, M16, M16A1,M16A2, Minimi, Ruger, FNC, SS1, Styer atau sejenisnya;-----

2. a. 1(satu) serpihan peluru bukti Q2.1 yang tersebut pada Bab I sub 2 adalah serpihan peluru bukti (core) berbahan jenis Cu,Zn dan merupakan bagian pecahan anak peluru tajam caliber 5,56 mm seperti Steyer atau sejenisnya;-----

b.1(satu) serpihan peluru bukti Q2.2 yang tersebut pada Bab I sub 2 adalah serpihan peluru bukti (jacket) berbahan jenis Cu,Zn dan merupakan bagian pecahan anak peluru tajam;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa Ia Terdakwa Frans Magai bersama-sama dengan GUSPI WAKER (belum tertangkap), tidak jadi alias Nau Waker (belum tertangkap), Edinus Abogao(belum tertangkap), Abu Bakar Tabuni(belum tertangkap), Mendia Murib (belum tertangkap), Akon Wenda alias Akon Waker (belum tertangkap), MR X yang belum diketahui nama Anak buah Edinus Abogau (belum tertangkap), Miron Tabuni (belum tertangkap), Otis Magai (belum tertangkap), Mainus Tabuni (belum tertangkap), Tandi Kogoya alias Tandi Kiko (sudah Tertangkap), Adu Wanimbo(belum tertangkap) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika Kota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Raden Totok Soedewo (korban) jika maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 22.00 wit berada di kali mbua Distrik Tembagapura Timika dan kemudian saudara GUSPI WAKER mengajak Terdakwa, saudara Akon Waker, saudara Miron Tabuni naik ke tenda biru dan sesampainya di tenda biru kemudian saudara Guspi Waker menelpon teman –teman lainnya yang berada di kali mbua untuk naik gabung ke tenda biru dan beberapa menit kemudian datanglah teman- teman sekitar 20 (dua puluh) orang yakni saudara : Tidak Jadi Waker alias Nau Waker, Edinus Abugao, Ando Walker, Mendia Murib, Abu Bakar Tabuni, Tandi Kogoya, Elinus Wenda, Adu Wanimbo, Gayus Waker, Mainus Tabuni, Kelis Tabuni, Guanus Tabuni, Welinus Tabuni, Otis Magai, Neme Magai, Welinus Tabuni, Delem Kula dan ada 4 (empat) orang anak buah saudara Edinus Bagao lainnya yang Terdakwa tidak kenal. setelah berkumpul di tenda biru selanjutnya saudara Guspi Waker, mengatakan “ini cuaca baik, bulan terang jadi kita naik jalan-jalan ke karikuluk terus cek- cek tempat bakar camp baru balik”. Sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama Teman- temannya mulai jalan kaki dari tenda biru ke karikulu melalui jalan besar (pinggir kali kabur) sampai di jembatan kayu, terdakwa bersama teman-temannya istirahat sebentar (hanya isap rokok) dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Wini dan terus jalan sampai di Karikuluk pada sekitar jam 01.00 Wit. Sesampainya di Karikuluk Terdakwa bersama teman-temannya istirahat dan mulai berdatangan teman-teman lainnya yang menyusul rombongan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang. sekitar jam 03.00 Wit Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan dari

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karikuluk menuju Maginggame dengan mengarah masuk ke hutan dengan menyebrang jembatan kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tiba di maginggame. Selanjutnya sekitar jam 04.00 Wit saat di maginggame saudara Guspi Waker memilih orang-orang yang akan diajak melakukan penyerangan dan mengatakan "kita naik orang (Polisi, TNI dan karyawan PT. Freeport Indonesia) atau barang (Mobil, Bus dan Truk) yang melintas di jalan tambang sekitar mile 69 Area PT. Freeport Indonesia Distrik Tembagapura Timika", dan saudara Guspi Waker (masih belum tertangkap) memilih orang-orang ada sekitar 16 (enam belas) orang diantaranya ialah saudara: TidakJadi Waker alias Nau Waker, Edinus Baugao. Mendia Murib, Begalu Waker, Terdakwa Frans Magai, Tandi Kogoya alias Tandi Kiko dan 4 (empat) orang anak buahnya Edinus Bagao yakni saudra Otis Magai, Neme Magail, Abu Wanimbo, Abu Bakar Tabuni, Akon Waker, Tinus Lawia, Botak Wenda. Selanjutnya setelah memilih orang-orang, saudara Guspi Waker mengatakan "rombongan Ando O tetap tinggal disini (maginggame) sedangkan yang lain ikut saya". -----

----- Selanjutnya sekitar 05.30 terdakwa bersama dengan teman-temannya yang di pimpin oleh saudara Guspi Waker mulai berjalan dari Manginggame menuju mile 69 Are PT Freeport Indonesia untuk melakukan penyerangan (penembakan), dan sekitar jam 08.00 wit terdakwa bersama dengan teman-temannya tiba di mile 69 Are PT Freeport Indonesia tepatnya disekitar tikungan dan saudara Guspi Waker mengatur posisi untuk melakukan penembakan. Dimana posisi saudara Guspi Waker yang memegang senjata jenis SP, didampingi oleh saudara Mendia Murib dan saudara Abu Bakar Tabuni, posisi saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker yang memegang senjata baru (steyer) didampingi oleh Terdakwa dan saudara Akon Wenda, posisi Tandi Kogoya memegang senjata baru(steyer) didampingi oleh saudara Adu Wanimbo dan saudara Miron, posisi saudara Edinus Abugao memegang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata Tomtom yang didampingi oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya (Mr x), sedangkan posisi saudara Otis Magai, saudara Mainus Tabuni dan 2(dua) orang anak buah Edinus Abugao yang tidak diketahui identitasnya berdiri menunggu dibawah tidak jauh dari jalan. Bahwa posisi dari masing-masing berurutan dari arah mile 72 sampai ke bawah mile 68 mengikuti jalan dan kemudian saudara Guspi Waker mengatakan “ kalo mobil dari atas saya yang duluan tembak, kalau mobil dari bawah saudara Edinus yang tembak duluan” dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil posisi jongkok di balik tanggul pinggir jalan yang mana jarak dari terdakwa masing-masing 3 meter s/d 4 meter dan sambil mengarahkan senjata api ke jalan dan menunggu sasaran/target yang melintas di jalan;-----

----- Selanjutnya pada sekitar jam 08.10 wit Terdakwa bersama dengan Teman-temanya mulai mendengar suara mobil yang melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba – tiba saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker langsung melakukan penembakan dan Terdakwa kaget dan Terdakwa bersama dengan teman-temanya langsung ikut melakukan penembakan dan setelah melakukan penembakan kemudian Terdakwa bersama teman-temanya kembali turun ke maginggame untuk bergabung dengan kelompok saudara Ando Waker dan selanjutnya terdakwa bersama teman-temanya balik kembali ke kali mbua Distrik Tembagapura Timika;-----

----- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Hak atau Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut;-----

----- Bahwa 9 (sembilan) selongsong amunisi yakni: 3(tiga) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 CB, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 R namun pada saat di periksa selongsong

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru tersebut adalah selongsong peluru yang bertuliskan PIN 5,56 CB sehingga jumlah selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 CB berjumlah 4 (empat) butir, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 CT, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 TO, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 TB, 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5,56 TH, 1 (satu) butir selongsong peluru warna coklat bertuliskan PSD 38 yang di tembakkan oleh terdakwa bersama teman-temanya dapat mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain;-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum sesuai Nomor : L466/ADMT-VER/RSPTFI/XI/17, tertanggal 15 November 2017 atas nama RADEN TOTOK SOEDEWO (korban) pada pemeriksaan tanggal 14 November 2017 sekira pukul 10.00 Wit di Rumah Sakit Tembagapura Mile 68 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dr. INDAH JULITA UMBOH,SpB pada Rumah Sakit Tembagapura dengan Hasil Pemeriksaan;-----

Pemeriksaan luar : -----

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, kulit berwarna coklat sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh empat centi meter dan berat badan enam puluh delapan kilogram.

- Pada pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam : terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol satu koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, dasar otot, perdarahan tidak ada, sakit pada penekanan.

- Pada pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam : terdapat multiple luka lecet, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tambahan :-----

Foto sinar X : Daerah paha kanan depan bagian dalam terdapat serpihan logam;-----

Kesimpulan : Seorang korban laki – laki di dapatkan luka robek tidak beraturan pada daerah paha kanan depan bagian dalam. Dari pemeriksaan sinar X terdapat benda asing pada daerah paha depan bagian dalam. Kerusakan tersebut di atas kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan berupa logam dengan kecepatan tinggi dengan benda tajam. -----

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor Lab.2585/BSF/2018 pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 yang dilakukan oleh ARIF SUMIRAT, ST, dengan hasil Kesimpulan yaitu : -----

- 9 (sembilan) butir selongsong peluru bukti Q1.1 s/d Q1.22 yang tersebut pada Bab I a adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dan diperkirakan telah di tembakkan dari senjata api berkaliber 5,56 mm seperti: AR15, M16, M16A1,M16A2, Minimi, Ruger, FNC, SS1, Styer atau sejenisnya;-----
- a. 1(satu) serpihan peluru bukti Q2.1 yang tersebut pada Bab I sub 2 adalah serpihan peluru bukti (core) berbahan jenis Cu,Zn dan merupakan bagian pecahan anak peluru tajam caliber 5,56 mm seperti Steyer atau sejenisnya.
- b. 1(satu) serpihan peluru bukti Q2.2 yang tersebut pada Bab I sub 2 adalah serpihan peluru bukti (jacket) berbahan jenis Cu,Zn dan merupakan bagian pecahan anak peluru tajam;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo Pasal 53 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;-----

Atau ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa Ia Terdakwa Terdakwa Frans Magai bersama-sama dengan GUSPI WAKER (belum tertangkap), tidak jadi alias Nau Waker (belum tertangkap),

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edinus Abogao(belum tertangkap), Abu Bakar Tabuni(belum tertangkap), Mendia Murib (belum tertangkap), Akon Wenda alias Akon Waker (belum tertangkap), MR X yang belum diketahui nama Anak buah Edinus Abogau (belum tertangkap), Miron Tabuni (belum tertangkap), Otis Magai (belum tertangkap), Mainus Tabuni (belum tertangkap), Tandi Kogoya alias Tandi Kiko (sudah Tertangkap), Adu Wanimbo(belum tertangkap) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Timika Kota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi Raden Totok Soedewo (korban) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 22.00 wit berada di kali mbua Distrik Tembagapura Timika dan kemudian saudara GUSPI WAKER mengajak Terdakwa, saudara Akon Waker , saudara Miron Tabuni naik ke tenda biru dan sesampainya di tenda biru kemudian saudara Guspi Waker menelpon teman –teman lainnya yang berada di kali mbua untuk naik gabung ke tenda biru dan beberapa menit kemudian datanglah teman- teman sekitar 20 (dua puluh) orang yakni saudara : Tidak Jadi Waker alias Nau Waker,Edinus Abugao, Ando Walker, Mendia Murib, Abu Bakar Tabuni, Tandi Kogoya, Elinus Wenda, Adu Wanimbo, Gayus Waker, Mainus Tabuni, Kelis Tabuni, Guanus Tabuni, Welinus Tabuni, Otis Magai, Neme Magai, Welinus Tabuni, Delem Kula dan ada 4 (empat) orang anak buah saudara Edinus Bagao lainnya yang Terdakwa tidak kenal. setelah berkumpul di tenda biru selanjutnya saudara

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guspi Waker, mengatakan “ini cuaca baik, bulan terang jadi kita naik jalan-jalan ke karikuluk terus cek- cek tempat bakar camp baru balik”. Sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama Teman- temannya mulai jalan kaki dari tenda biru ke karikulu melalui jalan besar (pinggir kali kabur) sampai di jembatan kayu, terdakwa bersama teman-temannya istirahat sebentar (hanya isap rokok) dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Wini dan terus jalan sampai di Karikuluk pada sekitar jam 01.00 Wit. Sesampainya di Karikuluk Terdakwa bersama teman-temannya istirahat dan mulai berdatangan teman-teman lainnya yang menyusul rombongan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang. sekitar jam 03.00 Wit Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan dari Karikuluk menuju Maginggame dengan mengarah masuk ke hutan dengan menyebrang jembatan kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama teman- temannya tiba di maginggame. Selanjutnya sekitar jam 04.00 Wit saat di maginggame saudara Guspi Waker memilih orang-orang yang akan diajak melakukan penyerangan dan mengatakan “kita naik orang (Polisi, TNI dan karyawan PT. Freeport Indonesia) atau barang (Mobil, Bus dan Truk) yang melintas di jalan tambang sekitar mile 69 Area PT. Freeport Indonesia Distrik Tembagapura Timika”, dan saudara Guspi Waker (masih belum tertangkap) memilih orang-orang ada sekitar 16 (enam belas) orang diantaranya ialah saudara: TidakJadi Waker alias Nau Waker, Edinus Baugao. Mendia Murib, Begalu Waker, Terdakwa Frans Magai, Tandi Kogoya alias Tandi Kiko dan 4 (empat) orang anak buahnya Edinus Bagao yakni saudra Otis Magai, Neme Magail, Abu Wanimbo, Abu Bakar Tabuni, Akon Waker, Tinus Lawia , Botak Wenda. Selanjutnya setelah memilih orang-orang, saudara Guspi Waker mengatakan “rombongan Ando O tetap tinggal disini (maginggame) sedangkan yang lain ikut saya”. -----

----- Selanjutnya sekitar 05.30 terdakwa bersama dengan teman-temannya yang di pimpin oleh saudara Guspi Waker mulai berjalan dari Manginggame menuju

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mile 69 Are PT Freeport Indonesia untuk melakukan penyerangan (penembakan), dan sekitar jam 08.00 wit terdakwa bersama dengan teman-temannya tiba di mile 69 Are PT Freeport Indonesia tepatnya disekitar tikungan dan saudara Guspi Waker mengatur posisi untuk melakukan penembakan. Dimana posisi saudara Guspi Waker yang memegang senjata jenis SP, didampingi oleh saudara Mendia Murib dan saudara Abu Bakar Tabuni, posisi saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker yang memegang senjata baru (steyer) didampingi oleh Terdakwa dan saudara Akon Wenda, posisi Tandi Kogoya memegang senjata baru(steyer) didampingi oleh saudara Adu Wanimbo dan saudara Miron, posisi saudara Edinus Abugao memegang senjata Tomtom yang didampingi oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya (Mr x), sedangkan posisi saudara Otis Magai, saudara Mainus Tabuni dan 2(dua) orang anak buah Edinus Abugao yang tidak diketahui identitasnya berdiri menunggu dibawah tidak jauh dari jalan. Bahwa posisi dari masing-masing berurutan dari arah mile 72 sampai ke bawah mile 68 mengikuti jalan dan kemudian saudara Guspi Waker mengatakan “ kalo mobil dari atas saya yang duluan tembak, kalau mobil dari bawah saudara Edinus yang tembak duluan” dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil posisi jongkok di balik tanggul pinggir jalan yang mana jarak dari terdakwa masing-masing 3 meter s/d 4 meter dan sambil mengarahkan senjata api ke jalan dan menunggu sasaran/target yang melintas dijalan;-----

----- Selanjutnya pada sekitar jam 08.10 wit Terdakwa bersama dengan Teman-temanya mulai mendengar suara mobil yang melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba – tiba saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker langsung melakukan penembakan dan Terdakwa kaget dan Terdakwa bersama dengan teman-temanya langsung ikut melakukan penembakan dan setelah melakukan penembakan kemudian Terdakwa bersama teman-temanya kembali turun ke maginggame untuk

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan kelompok saudara Ando Waker dan selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya balik kembali ke kali mbua Distrik Tembagapura Timika;-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum sesuai Nomor : L466/ADMT-VER/RSPTFI/XI/17, tertanggal 15 November 2017 atas nama RADEN TOTOK SOEDEWO (korban) pada pemeriksaan tanggal 14 November 2017 sekira pukul 10.00 Wit di Rumah Sakit Tembagapura Mile 68 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dr. INDAH JULITA UMBOH,SpB pada Rumah Sakit Tembagapura dengan Hasil Pemeriksaan:-----

Pemeriksaan luar : -----

a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, kulit berwarna coklat sawo matang, tinggi badan seratus enam puluh empat centi meter dan berat badan enam puluh delapan kilogram.

b. Pada pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam : terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol satu koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, dasar otot, perdarahan tidak ada, sakit pada penekanan;-----

c. Pada pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam : terdapat multiple luka lecet, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Pemeriksaan Tambahan : -----

Foto sinar X : Daerah paha kanan depan bagian dalam terdapat serpihan logam;-----

Kesimpulan : Seorang korban laki – laki di dapatkan luka robek tidak beraturan pada daerah paha kanan depan bagian dalam. Dari pemeriksaan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinar X terdapat benda asing pada daerah paha depan bagian dalam. Kerusakan tersebut di atas kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan berupa logam dengan kecepatan tinggi dengan benda tajam. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan idak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi korban **Raden Totok Soedewo** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura, mobil milik PT.Frepoert Indonesia yang saksi kendarai diserang oleh sekelompok orang bersenjata ;-----

- Bahwa sekitar pada sekitar jam 08.10 wit saat mobil yang diokendarai saksi melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba - tiba ada bunyi penembakan yang sasarannya mobil saksi ;-----

- Bahwa dari penembakan dan serangan tersebut mengenai paha kanan depan bagian, sehingga paha saksi mengalami luka akibat penembakan tersebut ;-----

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Tembagapura untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol satu koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, dasar otot, perdarahan tidak ada, sakit pada penekanan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : **Hariyanto alias Hari** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura, mobil milik PT.Frepoert Indonesia yang saksi kendarai diserang oleh sekelompok orang bersenjata ;-----

- Bahwa sekitar pada sekitar jam 08.10 wit saat mobil yang diokendarai saksi melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba - tiba ada bunyi penembakan yang sasarannya mobil saksi ;-----

- Bahwa dari penembakan dan serangan tersebut mengenai paha kanan depan bagian, sehingga paha saksi mengalami luka akibat penembakan tersebut ;-----

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi saat kejadian bersama-sama dengan korban dengan mobil PT.Freeport untuk mengambil barang Material, tiba-tiba mobil yang saksi kendarai ditembaki dari kiri dan kanan sehingga mobil mengalami lubang, kaca pecah roda kanan pecah;-----

- Bahwa saksi tahu ternyata korban mengalami luka akibat tembakan tersebut, dan saksi kemudian membawa korban ke Klinik;-----

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Tembagapura untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol satu koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, dasar otot, perdarahan tidak ada, sakit pada penekanan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : **Muh.Rofin alias Fin** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura, mobil milik PT.Frepoert Indonesia yang saksi kendaraai diserang oleh sekelompok orang bersenjata ;-----

- Bahwa sekitar pada sekitar jam 08.10 wit saat mobil yang diokendarai saksi melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba - tiba ada bunyi penembakan yang sasarannya mobil saksi ;-----

- Bahwa dari penembakan dan serangan tersebut mengenai paha kanan depan bagian, sehingga paha saksi mengalami luka akibat penembakan tersebut ;-----

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi saat kejadian bersama-sama dengan korban dengan mobil PT.Freeport untuk mengambil barang Material, tiba-tiba mobil yang saksi kendaraai ditembaki dari kiri dan kanan sehingga mobil mengalami lubang, kaca pecah roda kanan pecah;-----

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ternyata korban mengalami luka akibat tembakan tersebut, dan saksi kemudian membawa korban ke Klinik;-----

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Tembapapura untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol satu koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, dasar otot, perdarahan tidak ada, sakit pada penekanan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : **Yohanis** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit bertempat di Mile 69 Distrik Tembapapura, mobil milik PT.Frepoert Indonesia yang saksi kendarai diserang oleh sekelompok orang bersenjata ;-----

- Bahwa sekitar pada sekitar jam 08.10 wit saat mobil yang diokendarai saksi melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba - tiba ada bunyi penembakan yang sasarannya mobil saksi ;-----

- Bahwa dari penembakan dan serangan tersebut mengenai paha kanan depan bagian, sehingga paha saksi mengalami luka akibat penembakan tersebut ;-----

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi saat kejadian bersama-sama dengan korban dengan mobil PT.Freeport untuk mengambil barang Material, tiba-tiba mobil yang saksi kendarai

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembaki dari kiri dan kanan sehingga mobil mengalami lubang, kaca pecah roda kanan pecah;-----

- Bahwa saksi tahu ternyata korban mengalami luka akibat tembakan tersebut, dan saksi kemudian membawa korban ke Klinik;-----

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Tembagapura untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan paha kanan depan bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol satu koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, dasar otot, perdarahan tidak ada, sakit pada penekanan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi : Tandi Kogoya alias Tandi Kiko dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- b Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura terdakwa telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata api, amunisi;---

- Berawal kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 22.00 wit saat saksi berada di kali mbua Distrik Tembagapura Timika dan kemudian saudara Guspi Waker mengajak saksi, saudara Akon Waker, saudara Miron Tabuni naik ke tenda biru kemudian saudara Guspi Waker menelpon teman –teman lainnya yang berada di kali mbua untuk naik gabung ke tenda biru;-----

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah teman- teman sekitar 20 (dua puluh) orang yakni saudara : Tidak Jadi Waker alias Nau Waker, Edinus Abugao, Ando Waker, Mendia Murib, Abubakar Tabuni, terdakwa, Elinus Wenda, Adu Wanimbo, Gayus Waker, Mainus Tabuni Kelis Tabuni

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanus Tabuni, Welinus Tabuni, Otis Magai Neme Magai, Welinus Tabuni, Delum Kula, dan ada 4 (empat) orang anak buah saudara Edinus Abugau lainnya yang Terdakwa tidak kenal;-----

- Bahwa setelah berkumpul di tenda biru selanjutnya saudara Guspi Waker, mengatakan "ini cuaca baik, bulan terang jadi kita naik jalan- jalan ke karikuluk terus cek- cek tempat bakar camp baru balik". Sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama Teman- temannya mulai jalan kaki dari tenda biru ke karikulu melalui jalan besar (pinggir kali kabur) sampai di jembatan kayu, terdakwa bersama teman-temannya istirahat sebentar (hanya isap rokok) dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Wini dan terus jalan sampai di Karikuluk pada sekitar jam 01.00 Wit;-----

- Bahwa sesampainya di Karikuluk saksi bersama teman-temannya istirahat dan mulai berdatangan teman-teman lainnya yang menyusul rombongan saksi sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yang saksi kenal ialah saudara: Botak Wenda, Tinus Lawia, Oni Waker/Kabogau, Begalu Waker sekitar jam 03.00 Wit saksi bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan dari Karikuluk menuju Maginggame dengan mengarah masuk ke hutan dengan menyebrang jembatan kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama teman- temannya tiba di maginggame;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 Wit saat di maginggame saudara Guspi Waker memilih orang-orang yang akan diajak melakukan penyerangan dan mengatakan "kita naik orang (Polisi, TNI dan karyawan PT. Freeport Indonesia) atau barang (Mobil, Bus dan Truk) yang melintas di jalan tambang sekitar mile 69 Area PT. Freeport Indonesia Distrik Tembagapura Timika", dan saudara Guspi Waker memilih orang-orang ada sekitar 16 (enam belas) orang diantaranya ialah saudara: Tidak Jadi Waker

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nau Waker, Edinus Aabugao, Medina Murib, Bagalu Waker, saksi, Terdakwa dan 4 (empat) orang anak buahnya Edinus Abugao yakni saudara Otis Magai, Neme Magai, Abu Wanimbo, Abu Bakar Tabuni, Akon Waker, Tinus Lawia, Botak Wenda. Selanjutnya setelah memilih orang-orang, saudara Guspi Waker mengatakan "rombongan Ando tetap tinggal ; -----

- Bahwa kemudian saudara Guspi Waker mengambil senjata Pendek yang dibawa oleh saksi dan diberikan kepada saudara Ando, dan senjata baru (stayer) yang ada pada saudara Ando diambil oleh saudara Guspi Waker dan diserahkan kepada saksi, yang pada saat itu saudara Guspi Waker mengambil senjata jenis SP yang ada pada saudara Media. saat itu saudara Guspi Waker mengajarkan Terdakwa, Tinus dan Botak Wenda cara memegang senjata api dan mengoperasikan senjata api yang mana pada saat itu saudara Guspi Waker sudah menarik kokang senjata Stayer sehingga senjata api sudah dalam posisi siap untuk dipergunakan;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar 05.30 terdakwa bersama dengan teman-temannya yang di pimpin oleh saudara Guspi Waker mulai berjalan dari Manginggame menuju mile 69 Are PT Freeport Indonesia untuk melakukan penyerangan (penembakan), dan sekitar jam 08.00 wit terdakwa bersama dengan teman-temannya tiba di mile 69 Are PT Freeport Indonesia tepatnya disekitar tikungan dan saudara Guspi Waker mengatur posisi untuk melakukan penembakan. Dimana posisi saudara Guspi Waker yang memegang senjata jenis SP, didampingi oleh saudara Media Murib dan saudara Abu Bakar Tabuni, posisi saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker yang memegang senjata baru (steyer) didampingi oleh saudara Peran Magai dan saudara Akon Waker, posisi saksi yang memegang senjata baru(steyer) didampingi oleh saudara Adu Wanimbo dan saudara Miron, posisi saudara Edinus Abugao memegang senjata Tomtom yang didampingi oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya (Mr x),

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan posisi saudara Otis Magai, saudara Mainus Tabuni dan 2(dua) orang anak buah Edinus Abugao yang tidak diketahui identitasnya berdiri menunggu dibawah tidak jauh dari jalan;-

- Bahwa posisi dari masing-masing berurutan dari arah mile 72 sampai ke bawah mile 68 mengikuti jalan dan kemudian saudara Guspi Waker mengatakan " kalo mobil dari atas saya yang duluan tembak, kalau mobil dari bawah saudara Edinus Abugao yang tembak duluan" dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil posisi jongkok di balik tanggul pinggir jalan yang mana jarak dari terdakwa masing-masing 3 meter s/d 4 meter dan sambil mengarahkan senjata api ke jalan dan menunggu sasaran/target yang melintas di jalan;-----
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 08.10 wit saksi bersama dengan Teman-temanya mulai mendengar suara mobil yang melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba-tiba saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker langsung melakukan penembakan dan saksi kaget dan saksi bersama dengan saudara Guspi Waker dan saudara Edinus Abugao langsung ikut melakukan penembakan dan setelah melakukan penembakan kemudian Terdakwa bersama teman-temanya kembali turun ke maginggame untuk bergabung dengan kelompok saudara Ando Waker;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temanya balik kembali ke kali mbua Distrik Tembapapura Timika;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Hak atau Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut;-----

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa Frans Magai ;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura terdakwa telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata api, amunisi;---
- Berawal kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 22.00 wit saat terdakwa berada di kali mbua Distrik Tembagapura Timika dan kemudian saudara Guspi Waker mengajak Terdakwa, saudara Akon Waker, saudara Miron Tabuni naik ke tenda biru kemudian saudara Guspi Waker menelpon teman –teman lainnya yang berada di kali mbua untuk naik gabung ke tenda biru;-----
- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah teman- teman sekitar 20 (dua puluh) orang yakni saudara : Tidak Jadi Waker alias Nau Waker, Edinus Abugao, Ando Waker, Mendia Murib, Abubakar Tabuni, Frans Magai Elinus Wenda, Adu Wanimbo, Gayus Waker, Mainus Tabuni Kelis Tabuni Guanus Tabuni, Welinus Tabuni, Otis Magai Neme Magai, Welinus Tabuni, Delum Kula, dan ada 4 (empat) orang anak buah saudara Edinus Abugau lainnya yang Terdakwa tidak kenal;-----
- Bahwa setelah berkumpul di tenda biru selanjutnya saudara Guspi Waker, mengatakan “ini cuaca baik, bulan terang jadi kita naik jalan- jalan ke karikuluk terus cek- cek tempat bakar camp baru balik”. Sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama Teman- temannya mulai jalan kaki dari tenda biru ke karikulu melalui jalan besar (pinggir kali kabur) sampai di jembatan kayu, terdakwa bersama teman-temanya istirahat sebentar (hanya isap rokok) dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Wini dan terus

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sampai di Karikuluk pada sekitar jam 01.00

Wit;-----

- Bahwa sesampainya di Karikuluk Terdakwa bersama teman-temannya istirahat dan mulai berdatangan teman-teman lainnya yang menyusul rombongan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yang Terdakwa kenal ialah saudara: Botak Wenda, Tinus Lawia, Oni Waker/Kabogau, Begalu Waker sekitar jam 03.00 Wit Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan dari Karikuluk menuju Maginggame dengan mengarah masuk ke hutan dengan menyebrang jembatan kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama teman- temannya tiba di maginggame;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 Wit saat di maginggame saudara Guspi Waker memilih orang-orang yang akan diajak melakukan penyerangan dan mengatakan "kita naik orang (Polisi, TNI dan karyawan PT. Freeport Indonesia) atau barang (Mobil, Bus dan Truk) yang melintas di jalan tambang sekitar mile 69 Area PT. Freeport Indonesia Distrik Tembagapura Timika", dan saudara Guspi Waker memilih orang-orang ada sekitar 16 (enam belas) orang diantaranya ialah saudara: Tidak Jadi Waker alias Nau Waker, Edinus Aabugao, Medina Murib, Bagalu Waker, Terdakwa Tandi Kogoya aluas Tandi Kiko, Frans Magai dan 4 (empat) orang anak buahnya Edinus Abugao yakni saudra Otis Magai, Neme Magai, Abu Wanimbo, Abu Bakar Tabuni, Akon Waker, Tinus Lawia, Botak Wenda. Selanjutnya setelah memilih orang-orang, saudara Guspi Waker mengatakan"rombongan Ando tetap tinggal ; -----

- Bahwa kemudian saudara Guspi Waker mengambil senjata Pendek yang dibawa oleh Terdakwa dan diberikan kepada saudara Ando, dan senjata baru (stayer) yang ada pada saudara Ando diambil oleh saudara Guspi Waker dan diserahkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu saudara

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guspi Waker mengambil senjata jenis SP yang ada pada saudara Media. saat itu saudara Guspi Waker mengajarkan Terdakwa, Tinus dan Botak Wenda cara memegang senjata api dan mengoperasikan senjata api yang mana pada saat itu saudara Guspi Waker sudah menarik kokang senjata Stayer sehingga senjata api sudah dalam posisi siap untuk dipergunakan;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar 05.30 terdakwa bersama dengan teman-temannya yang di pimpin oleh saudara Guspi Waker mulai berjalan dari Manginggame menuju mile 69 Are PT Freeport Indonesia untuk melakukan penyerangan (penembakan), dan sekitar jam 08.00 wit terdakwa bersama dengan teman-temannya tiba di mile 69 Are PT Freeport Indonesia tepatnya disekitar tikungan dan saudara Guspi Waker mengatur posisi untuk melakukan penembakan. Dimana posisi saudara Guspi Waker yang memegang senjata jenis SP, didampingi oleh saudara Media Murib dan saudara Abu Bakar Tabuni, posisi saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker yang memegang senjata baru (steyer) didampingi oleh saudara Peran Magai dan saudara Akon Waker, posisi Terdakwa yang memegang senjata baru(steyer) didampingi oleh saudara Adu Wanimbo dan saudara Miron, posisi saudara Edinus Abugao memegang senjata Tomtom yang didampingi oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya (Mr x), sedangkan posisi saudara Otis Magai, saudara Mainus Tabuni dan 2(dua) orang anak buah Edinus Abugao yang tidak diketahui identitasnya berdiri menunggu dibawah tidak jauh dari jalan;-----

- Bahwa posisi dari masing-masing berurutan dari arah mile 72 sampai ke bawah mile 68 mengikuti jalan dan kemudian saudara Guspi Waker mengatakan " kalo mobil dari atas saya yang duluan tembak, kalau mobil dari bawah saudara Edinus Abugao yang tembak duluan" dan selanjutnya

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil posisi jongkok di balik tanggul pinggir jalan yang mana jarak dari terdakwa masing-masing 3 meter s/d 4 meter dan sambil mengarahkan senjata api ke jalan dan menunggu sasaran/target yang melintas di jalan;-----

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 08.10 wit Terdakwa bersama dengan Teman-temanya mulai mendengar suara mobil yang melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba - tiba saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker langsung melakukan penembakan dan Terdakwa kaget dan Terdakwa bersama dengan saudara Guspi Waker dan saudara Edinus Abugao langsung ikut melakukan penembakan dan setelah melakukan penembakan kemudian Terdakwa bersama teman-temanya kembali turun ke maginggame untuk bergabung dengan kelompok saudara Ando Waker;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temanya balik kembali ke kali mbua Distrik Tembapapura Timika;-----

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Hak atau Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit mobil LWB warna putih No. Lambung 01-4887;-----

- 3 (tiga) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB.;-----

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5.56

CT;-----

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5.56

TO;-----

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5.56

TB;-----

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5.56

TH;-----

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5.56

R;-----

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna coklat bertuliskan PSD

38;-----

- 2 (dua) serpihan

Logam;-----

- Pecahan

kaca;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian dari pada putusan ini;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1.-----Barang
siapa;-----
- 2.Yang Tanpa
Hak;-----
- 3.----Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barang

Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama Frans Magai Alias Peran Magai, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----
telah mampu bertanggung jawab;-----

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Tanpa Hak ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, menurut Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga yaitu “menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi” karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan ak nada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut

:-----**Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, sekitar pukul 08.10 Wit bertempat di Mile 69 Distrik Tembagapura terdakwa telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata api, amunisi;---
- Berawal kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 22.00 wit saat terdakwa berada di kali mbua Distrik Tembagapura Timika dan kemudian saudara Guspi Waker mengajak Terdakwa, saudara Akon Waker, saudara Miron Tabuni naik ke tenda biru kemudian saudara Guspi Waker menelpon teman –teman lainnya yang berada di kali mbua untuk naik gabung ke tenda biru;-----

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah teman- teman sekitar 20 (dua puluh) orang yakni saudara : Tidak Jadi Waker alias Nau Waker, Edinus Abugao, Ando Waker, Mendia Murib, Abubakar Tabuni, Frans Magai Elinus Wenda, Adu Wanimbo, Gayus Waker, Mainus Tabuni Kelis Tabuni Guanus Tabuni, Welinus Tabuni, Otis Magai Neme Magai, Welinus Tabuni, Delum Kula, dan ada 4 (empat) orang anak buah saudara Edinus Abugau lainnya yang Terdakwa tidak kenal;-----

- Bahwa setelah berkumpul di tenda biru selanjutnya saudara Guspi Waker, mengatakan “ini cuaca baik, bulan terang jadi kita naik jalan- jalan ke karikuluk terus cek- cek tempat bakar camp baru balik”. Sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama Teman- temannya mulai jalan kaki dari tenda biru ke karikulu melalui jalan besar (pinggir kali kabur) sampai di jembatan kayu, terdakwa bersama teman-temanya istirahat sebentar (hanya isap rokok) dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Wini dan terus jalan sampai di Karikuluk pada sekitar jam 01.00 Wit;-----

- Bahwa sesampainya di Karikuluk Terdakwa bersama teman-temannya istirahat dan mulai berdatangan teman-teman lainnya yang menyusul rombongan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yang Terdakwa kenal ialah saudara: Botak Wenda, Tinus Lawia, Oni Waker/Kabogau, Begalu Waker sekitar jam 03.00 Wit Terdakwa bersama teman-temanya melanjutkan perjalanan dari Karikuluk menuju Maginggame dengan mengarah masuk ke hutan dengan menyebrang jembatan kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama teman- temannya tiba di maginggame;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 Wit saat di maginggame saudara Guspi Waker memilih orang-orang yang akan diajak melakukan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan dan mengatakan “kita naik orang (Polisi, TNI dan karyawan PT. Freeport Indonesia) atau barang (Mobil, Bus dan Truk) yang melintas di jalan tambang sekitar mile 69 Area PT. Freeport Indonesia Distrik Tembagapura Timika”, dan saudara Guspi Waker memilih orang-orang ada sekitar 16 (enam belas) orang diantaranya ialah saudara: Tidak Jadi Waker alias Nau Waker, Edinus Aabugao, Medina Murib, Bagalu Waker, Terdakwa Tandi Kogoya aluas Tandi Kiko, Frans Magai dan 4 (empat) orang anak buahnya Edinus Abugao yakni saudra Otis Magai, Neme Magai, Abu Wanimbo, Abu Bakar Tabuni, Akon Waker, Tinus Lawia, Botak Wenda. Selanjutnya setelah memilih orang-orang, saudara Guspi Waker mengatakan “rombongan Ando tetap tinggal ; -----

- Bahwa kemudian saudara Guspi Waker mengambil senjata Pendek yang dibawa oleh Terdakwa dan diberikan kepada saudara Ando, dan senjata baru (stayer) yang ada pada saudara Ando diambil oleh saudara Guspi Waker dan diserahkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu saudara Guspi Waker mengambil senjata jenis SP yang ada pada saudara Media. saat itu saudara Guspi Waker mengajarkan Terdakwa, Tinus dan Botak Wenda cara memegang senjata api dan mengoperasikan senjata api yang mana pada saat itu saudara Guspi Waker sudah menarik kokang senjata Stayer sehingga senjata api sudah dalam posisi siap untuk dipergunakan;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar 05.30 terdakwa bersama dengan teman-temannya yang di pimpin oleh saudara Guspi Waker mulai berjalan dari Manginggame menuju mile 69 Are PT Freeport Indonesia untuk melakukan penyerangan (penembakan), dan sekitar jam 08.00 wit terdakwa bersama dengan teman-temannya tiba di mile 69 Are PT Freeport Indonesia tepatnya disekitar tikungan dan saudara Guspi Waker mengatur posisi untuk melakukan penembakan. Dimana posisi saudara Guspi Waker yang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang senjata jenis SP, didampingi oleh saudara Media Murib dan saudara Abu Bakar Tabuni, posisi saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker yang memegang senjata baru (steyer) didampingi oleh saudara Peran Magai dan saudara Akon Waker, posisi Terdakwa yang memegang senjata baru(steyer) didampingi oleh saudara Adu Wanimbo dan saudara Miron, posisi saudara Edinus Abugao memegang senjata Tomtom yang didampingi oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya (Mr x), sedangkan posisi saudara Otis Magai, saudara Mainus Tabuni dan 2(dua) orang anak buah Edinus Abugao yang tidak diketahui identitasnya berdiri menunggu dibawah tidak jauh dari jalan;-----

- Bahwa posisi dari masing-masing berurutan dari arah mile 72 sampai ke bawah mile 68 mengikuti jalan dan kemudian saudara Guspi Waker mengatakan “ kalo mobil dari atas saya yang duluan tembak, kalau mobil dari bawah saudara Edinus Abugao yang tembak duluan” dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil posisi jongkok di balik tanggul pinggir jalan yang mana jarak dari terdakwa masing-masing 3 meter s/d 4 meter dan sambil mengarahkan senjata api ke jalan dan menunggu sasaran/target yang melintas di jalan;-----

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 08.10 wit Terdakwa bersama dengan Teman-temanya mulai mendengar suara mobil yang melintas dari arah mile 68 menuju ke mile 72 dan saat mobil berada di sekitar tikungan Mile 69 tiba - tiba saudara Tidak Jadi Waker alias Nau Waker langsung melakukan penembakan dan Terdakwa kaget dan Terdakwa bersama dengan saudara Guspi Waker dan saudara Edinus Abugao langsung ikut melakukan penembakan dan setelah melakukan penembakan kemudian Terdakwa bersama teman-temanya kembali turun ke maginggame untuk

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan kelompok saudara Ando

Waker;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya balik kembali ke

kali mbua Distrik Tembagapura

Timika;-----

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Hak atau Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu "**Tanpa hak**" sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ke-tiga yaitu ' Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan " tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan "Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Hak atau Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan 3 (tiga) butir amunisi tersebut dari pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terdakwa juga bukan Anggota TNI ataupun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang oleh Instansinya diperbolehkan untuk membawa dan memiliki amunisi tersebut ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-

hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan Pemaaf maupun pembeda, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi

pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain ;-----
- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----
----- Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun
1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Frans Magai Alias Peran Magai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya berupa senjata api dan amunisi";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frans Magai Alias Peran Magai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil LWB warna putih No. Lambung 01-4887;----- Dikembalikan kepada PT. Freeport Indonesia;-----
 - 3 (tiga) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB.:-
 - 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT.:-

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 TO;-
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 TB;-
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 TH;-
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning bertuliskan PIN
5.56 R;---
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna coklat bertuliskan PSD
38;-----
- 2 (dua) serpihan
Logam;-----
- Pecahan
kaca;-----

Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara atas nama Tandi Kogoya
alias Tandi Kiko;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 23
Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai
Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y. P.
F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten
Mimika, serta dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H..MH, Penuntut Umum dan
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina.D.D.SH

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.